



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019,
- Mengingat
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 sebagai berikut

a pendapatan

1 pendapatan asli daerah	Rp	231 015 862 552,88	
2 pendapatan perimbangan	Rp	2 017 537 589 443,00	
3 lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	708 061 753 756,16	
jumlah pendapatan			Rp 2 956 615 205 752,04

b belanja

1 belanja tidak langsung			
a) belanja pegawai	Rp	603 646 462 342,00	
b) belanja subsidi	Rp	0,00	
c) belanja hibah	Rp	23 720 606 156,00	
d) belanja bantuan sosial	Rp	6 247 000 000,00	
e) belanja bagi hasil	Rp	8 095 452 000,00	
f) belanja bantuan keuangan	Rp	341 813 704 301,00	
g) belanja tidak terduga	Rp	0,00	
jumlah belanja tidak langsung			Rp 983 523 224 799,00

2 belanja langsung

a) belanja pegawai	Rp	81 338 904 326,00	
b) belanja barang dan jasa	Rp	605 068 148 149,13	
c) belanja modal	Rp	1 286 541 707 927,48	
jumlah belanja langsung			Rp 1 972 948 760 402,61
jumlah belanja surplus/(defisit)			Rp 2 956 471 985 201,61 Rp 143 220 550,43

c pembiayaan

1 penerimaan	Rp	805 457 105 336,64	
2 pengeluaran	Rp	0,00	
jumlah pembiayaan			Rp 805 457 105 336,64

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 805 600 325 887,07

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau


Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 September 2020

WAKIL BUPATI BERAU,

AGUS TANTOMO

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 21 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2020 NOMOR 54